

PEMKAB BATANG SEBUT TIGA PROYEK FISIK MASUKI MASA KONSTRUKSI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/19/Kabid-Jalan-dan-jembatan-DPUPR-Btg-Endro.jpg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah memastikan tiga proyek fisik senilai Rp10,7 miliar yang telah melakukan proses lelang lebih awal pada Desember 2023, kini sudah memasuki masa konstruksi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang Nur Seto, di Batang, Senin, mengatakan bahwa tiga proyek fisik tersebut, yaitu proyek peningkatan ruas jalan Surodadi-Pujud, rehabilitasi jalan Petamanan-Sidomulyo, dan rekonstruksi Jembatan Mlagen, Kecamatan Blado.

"Sebanyak tiga proyek tersebut, satu di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus Rp6,44 miliar dan dua proyek menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah sekitar Rp4,3 miliar," katanya pula.

Nur Seto yang didampingi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Endro Suryono mengatakan, untuk proyek pengerjaan peningkatan ruas Jalan Surodadi-Pujud, Kecamatan Gringsing yang menggunakan Dana Alokasi Khusus itu kini sudah memulai masa konstruksi bangunan yang capaiannya sudah mengalami surplus.

"Ya, untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan Surodadi-Pujud hingga saat ini progresnya sudah mencapai 9,64 persen atau surplus 9,17 persen dari rencana 0,47 persen," katanya lagi.

Dia mengatakan pula, pemenang lelang proyek ruas Jalan Surodadi-Pujud, CV Mulyo Jaya Berkah akan mengerjakan peningkatan jalan dengan spesifikasi jalan sepanjang 2,4 kilometer dan lebar 5,5 meter.

Kemudian, kata dia pula, untuk pekerjaan fisik lainnya yang kini sudah berjalan adalah rehabilitasi jalan Petamanan-Sidomulyo, Kecamatan Limpung sepanjang 517 meter dan lebar 6 meter ini, dengan pagu anggaran dari APBD sebesar Rp1,35 miliar.

"Saat ini, proyek rehabilitasi jalan senilai Rp1,08 miliar itu sudah memasuki proses pengerjaan talud dan penyiapan lahan. Pekerjaan proyek ini juga mengalami surplus yaitu dari yang direncanakan 10,88 persen kini capaiannya sudah 11,63 persen," katanya pula.

Menurut dia lagi, adapun untuk proyek pekerjaan rekonstruksi Jembatan Mlagen, Kecamatan Blado yang menggunakan APBD senilai Rp3,03 miliar, baru memasuki tahapan sosialisasi.

"Proyek pekerjaan ini, kami targetkan selesai selama 6 bulan ke depan atau Agustus 2024," kata dia lagi.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/524748/pemkab-batang-sebut-tiga-proyek-fisik-masuki-masa-konstruksi>, "Pemkab Batang Sebut Tiga Proyek Fisik Masuki Masa Konstruksi", tanggal 19 Februari 2024.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemkab-batang-sebut-tiga-proyek-fisik-masuki-masa-konstruksi>, "Pemkab Batang Sebut Tiga Proyek Fisik Memasuki Masa Konstruksi", tanggal 19 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer